BUPATI ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 16 TAHUN 2026

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN ACEH TENGGARA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional dan pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu dilakukan perubahan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Aceh Tenggara;

b. bahwa Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 20 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Tenggara tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Aceh Tenggara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan dan Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1997);
7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1486);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Admnistrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
11. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2016 Nomor 011);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN ACEH TENGGARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara;
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggara urusan Pemerintah Kabupaten yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing;
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten;
4. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara;
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Dinas Adalah Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Aceh Tenggara;
8. Bidang Adalah Bidang Pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Aceh Tenggara;
9. Subbagian Adalah Subbagian Pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Aceh Tenggara;
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Aceh Tengara;
11. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Aceh Tenggara;
12. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Aceh Tenggara;
13. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Aceh Tenggara;
14. Unit Pelaksana Teknis Dinas Yang Selanjutnya Disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas Yang Melaksanakan Kegiatan Teknis Operasional dan/atau Kegiatan Teknis Penunjang Tertentu;
15. Aparatur Sipil Negara Yang Selanjutnya Disingkat ASN adalah Profesi Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Yang Bekerja Pada Instansi Pemerintah;
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kumpulan Jabatan Fungsional Yang Terdiri Dari Sejumlah Tenaga Ahli Dalam Jenjang Jabatan Fungsional Yang

Terbagi Dalam Berbagai Kelompok Sesuai Keahliannya pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Aceh Tenggara;

17. Pejabat Pelaksana adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara Yang Menduduki Jabatan Pelaksana pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Aceh Tenggara.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 3

(1) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Berkedudukan Sebagai Unsur Perangkat Daerah Kabupaten yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
(2) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Dipimpin Oleh Seorang Kepala Dinas Yang Berada Dan Bertanggung Jawab Kepada Bupati Melalui Sekretaris Daerah;
(3) Sekretariat Dipimpin Oleh Seorang Sekretaris Yang Berada Di bawah Dan Bertanggung Jawab Kepada Kepala Dinas;
(4) Bidang Dipimpin Oleh Seorang Kepala Bidang Yang Berada Di bawah Dan Bertanggung Jawab Kepala Dinas;
(5) Subbagian Dipimpin Oleh Seorang Kepala Subbagian Yang Berada Di bawah dan Bertanggung Jawab Kepada Sekretaris.

Paragraf 2
Susunan

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Aceh Tenggara terdiri dari :
    a. Kepala Dinas
    b. Sekretariat, terdiri dari :
        1. Subbagian Umum dan Keuangan; dan
        2. Kelompok Jabatan Fungsional
    c. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
    d. Bidang Pemasaran Pariwisata, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;

e. Bidang Ekonomi Kreatif, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
f. Bidang Kepemudaan dan Olahraga, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
g. UPTD; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

Pasal 5

Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan bidang Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga mempunyai fungsi :

a. melaksanakan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan, barang milik daerah dan organisasi lingkup dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang program kegiatan operasional dan pembangunan bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga;
c. penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga;
d. pembinaan teknis bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga;
e. pemberian rekomendasi perizinan bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga;
f. pelaksanaan tugas penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga;
g. penetapan, inventarisasi dan pengaturan objek wisata;
h. menerima pendaftaran dan mengawasi berbagai usaha / industri pariwisata;
i. menyelenggarakan, retribusi, promosi dan pemasaran bidang pariwisata;
j. mengawasi berbagai kegiatan / event pariwisata, kepemudaan dan olahraga;
k. penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan pariwisata, kepemudaan dan olahraga;
l. penyelenggaraan kerjasama nasional dan internasional di bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga;
m. pelaksanaan dan pengaturan kegiatan bidang keolahragaan dan kepemudaan yang meliputi penelitian, penyuluhan, peningkatan kualitas, sumber daya manusia, pembina /pelatih, pelaku olahraga;
n. pembinaan kelembagaan dan peningkatan prestasi olahraga;

o. pembinaan uptd; dan
p. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga;
q. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan bidang Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Kepala Dinas mempunyai fungsi :

a. pengendalian pelaksanaan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan, barang milik daerah dan organisasi lingkup dinas;
b. pembinaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang program kegiatan operasional dan pembangunan bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga;
c. pembinaan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga;
d. pengendalian pembinaan teknis bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga;
e. pengendalian pemberian rekomendasi perizinan bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga;
f. pengendalian pelaksanaan tugas penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga;
g. pemantauan penetapan, inventarisasi dan pengaturan objek wisata;
h. pemantauan pendaftaran dan pengawasan berbagai usaha / industri pariwisata;
i. pengendalian penyelenggaraan retribusi, promosi dan pemasaran bidang pariwisata;
j. pengawasan berbagai kegiatan / event pariwisata, kepemudaan dan olahraga;
k. pengendalian penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan pariwisata, kepemudaan dan olahraga;
l. pengendalian penyelenggaraan kerjasama nasional dan internasional di bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga;
m. pembinaan pelaksanaan dan pengaturan kegiatan bidang keolahragaan dan kepemudaan yang meliputi penelitian, penyuluhan, peningkatan kualitas, sumber daya manusia, pembina /pelatih, pelaku olahraga;
n. pembinaan kelembagaan dan pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga;
o. pembinaan uptd;

p. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga; dan
q. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melakukan penyusunan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan pelaporan, urusan rumah tangga, administrasi umum, pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan serta penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, sekretariat mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
b. pelaksanaan pelayanan urusan perlengkapan, peralatan dan urusan kerumahtanggaan;
c. pelaksanaan pelayanan urusan keprotokolan;
d. pembinaan dan pengendalian teknis penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja;
e. pelaksanaan pelayanan urusan perpustakaan dan kearsipan dan informasi publik;
f. pelaksanaan pelayanan urusan hubungan masyarakat, hukum dan perundang-undangan;
g. pelaksanaan pengelolaan keuangan, aset dan barang inventaris;
h. pelaksanaan pelayanan urusan administrasi dan pembinaan kepegawaian dan ketatalaksanan;
i. pelaksanaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
j. Koordinasi kegiatan kepemudaan dan olahraga;
k. pelaksanaan penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat;
l. pelaksanaan pengkajian, penelitian dan pengembangan, data dan informasi;
m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
n. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan perlengkapan, rumah tangga,

keuangan, program, perencanaan anggaran, barang milik daerah, dan administrasi jabatan fungsional.

Paragraf 4
Bidang Industri dan Destinasi Pariwisata

Pasal 12

Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengembangan, pembinaan dan tata kelola masyarakat wisata, destinasi wisata dan industri pariwisata

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata mempunyai fungsi :

a. perumusan dan pengoordinasian kebijakan pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata, masyarakat wisata dan pelaku industri pariwisata;
b. pelaksanaan inventarisir dan pemetaan kawasan wisata, daya tarik wisata, desa wisata dan industri pariwisata;
c. pelaksanaan peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan pembinaan untuk kelompok sadar wisata, desa wisata dan pengelola objek wisata;
d. pelaksanaan fasilitasi standardisasi, sertifikasi, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia bagi pelaku industri pariwisata;
e. pelaksanaan penelitian dan perencanaan daya tarik wisata;
f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5
Bidang Pemasaran Pariwisata

Pasal 14

Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas melakukan komunikasi dan strategi pemasaran pariwisata, pengembangan kegiatan atraksi wisata baik di dalam negeri maupun di luar negeri dan analisa pengembangan segmen pasar dalam dan luar negeri.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan analisa pasar, promosi dan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri;
b. pengembangan kegiatan atraksi wisata daerah baik di dalam maupun di luar negeri;
c. pelaksanaan publikasi dan pelayanan informasi wisata dalam dan luar negeri;

d. pelaksanaan dan penyusunan analisa pasar dan pendataan pergerakan pasar pariwisata baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara;
e. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan event, wisata konvensi *meeting, incentive, convention, exhibition* (mice) serta industri pariwisata lain sesuai dengan trend pengembangan pasar;
f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya bidang pemasaran pariwisata; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6
Bidang Ekonomi Kreatif

Pasal 16

Bidang Ekonomi Kreatif melaksanakan tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan dan pengembangan ekonomi kreatif.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi :
a. perumusan dan pengoordinasian kebijakan pengelolaan dan pengembangan ekonomi kreatif;
b. pendataan dan pemetaan produk dan sumber daya ekonomi kreatif;
c. pelaksanaan kajian dan riset pengembangan ekonomi kreatif;
d. pelaksanaan fasilitasi standardisasi, sertifikasi, dan peningkatan kompetensi bagi pelaku ekonomi kreatif;
e. pelaksanaan fasilitasi konsultasi, pembimbingan, dan pendampingan bagi pelaku ekonomi kreatif;
f. pelaksanaan fasilitasi pelindungan produk dan kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif;
g. penyusunan rekomendasi bidang ekonomi kreatif;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
i. pengembangan kemitraan dan kerja sama dengan lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam peningkatan pemasaran dan kelembagaan ekonomi kreatif; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 7
Bidang Pemuda dan Olahraga

Pasal 18

Bidang Pemuda dan Olahraga melaksanakan tugas melakukan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan

kegiatan di bidang kepemudaan dan keolahragaan yang meliputi pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga, pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga, pengelolaan sarana prasarana olahraga serta kemitraan pemuda dan olahraga.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan pemuda serta olahraga;
b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, infrastruktur kemitraan pemuda, pembudayaan olahraga, promosi olahraga, prestasi olahraga serta standardisasi dan infrastruktur olahraga;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda, pembudayaan olahraga, promosi olahraga, prestasi olahraga serta standardisasi dan infrastruktur olahraga;
d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelporan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda, pembudayaan olahraga, promosi olahraga, prestasi olahraga serta standardisasi dan infrastruktur olahraga;
e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda, pembudayaan olahraga, promosi olahraga, prestasi olahraga serta standardisasi dan infrastruktur olahraga;
f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda, pembudayaan olahraga, promosi olahraga, prestasi olahraga serta standardisasi dan infrastruktur olahraga;
g. pelaksanaan administrasi bidang kepemudaan dan olahraga; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20

Di lingkungan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
(3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
    a. ketua tim; dan
    b. anggota tim.
(4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional/pelaksana yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
(5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
(3) Tugas, fungsi, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 23

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
(2) Pejabat fungsional dan unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Pariwisata, Kepemudan dan Olahraga diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 25

Eselon jabatan pada Dinas Pariwisata, Kepemudan dan Olahraga sebagai berikut :

a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.b
b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a
c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.b
d. Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 26

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Singkronisasi dan Simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas masing-masing; dan
(2) Setiap Pimpinan satuan Organisasi di lingkungan Dinas Pariwisata, Kepemudan dan Olahraga wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Pasal 27

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili;
(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Bidang atau Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris;
(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah satu pejabat fungsional untuk mewakili Kepala Bidang;
(4) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang fungsional/pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Subbagian

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

Pasal 29

(1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
(2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pariwisata, Kepemudan dan Olahraga.

Pasal 30

(1) Kepala Dinas menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.

(2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 31

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 32

(1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 33

Pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dibebankan pada:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten; dan

b. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

(1) Hasil analisis jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga ditetapkan oleh Bupati.

(2) Kelas jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga ditetapkan oleh Bupati.

(3) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga ditetapkan oleh Bupati.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

(1) Pejabat Administrasi yang disetarakan dalam Jabatan Fungsional melaksanakan koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya, sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara untuk Penyederhanaan Birokrasi.
(2) Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 20 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 20 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tenggara (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2017 Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di Kutacane
Pada tanggal 17 Juni 2026

BUPATI ACEH TENGGARA,

H.M. SALIM FAKHRY

Diundangkan di Kutacane
pada tanggal 17 Juni 2026

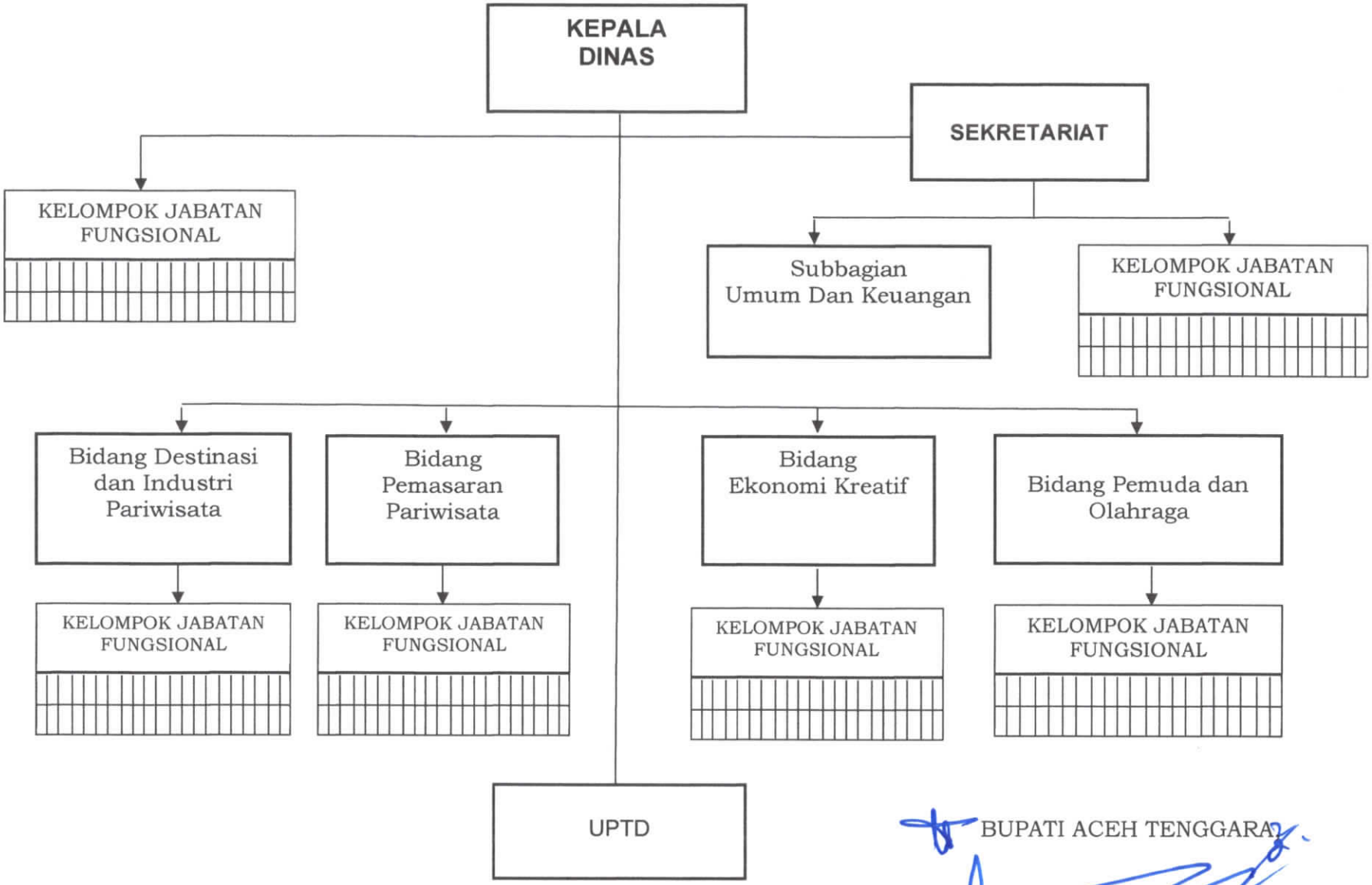
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH TENGGARA,

YUSRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2026 NOMOR : 016

Lampiran Peraturan Bupati Aceh Tenggara
Nomor : 16 Tahun 2026
Tanggal : 17 Juni 2026

Struktur Organisasi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Aceh Tenggara



BUPATI ACEH TENGGARA

H.M. SALIM FAKHRY